

## PENUGASAN - TENAGA – PENDUKUNG

2023

Kpts 12 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mana dijelaskan bahwa Panitia Seleksi dapat mengisi formasi yang kosong dengan cara menunjuk peringkat di bawahnya dari hasil seleksi atau melakukan seleksi ulang dalam hal terdapat kekosongan formasi yang diakibatkan karena Tenaga Administarsi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Mengundurkan diri setelah penetapan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023; kpt Sekjen KPU No. 16 TAHUN 2023; Kpt Sekjen KPU 123 TAHUN 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2023.
  - Lamp : 2 hlm